

Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran Kitab Kanzur Roghibin Mahalli pada Bab Nikah di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta

*Contextual Approach in Learning the Book of Kanzur Roghibin
Mahalli in the Marriage Chapter at the Raudlatul Muhibbin Al-
Mustainiyyah Islamic Boarding School in Surakarta*

Natasya Aurelia Ramdani

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
Email: natasyaurelia218@gmail.com

Yaasin Ilham Majid

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
Email: yaasinilham2@gmail.com

Azhariah Azizah Fuaddy

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
Email: azizah31815@gmail.com

Agil Syaifuallah

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
Email: syaifuallahagil657@gmail.com

Article Info

Received : 20 September 2025
Revised : 10 October 2025
Accepted : 15 October 2025
Published : 27 October 2025

Keywords: contextual approach,
kitab learning, Kanzur
Roghibin, fiqh of
marriage, pesantren

Kata kunci: pendekatan kontekstual,
pembelajaran kitab,
Kanzur Roghibin, fikih
nikah, pesantren

Abstract

The learning of classical Islamic texts (kitab kuning) in Islamic boarding schools is an intellectual tradition deeply rooted in Indonesia's Islamic education system. One of the books studied at Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta is Kanzur Roghibin by Mahalli, particularly in the chapter on marriage (nikah). This article aims to examine the application of the Contextual Teaching and Learning (CTL) approach in the learning process of this book. Using a qualitative descriptive method through observation, interviews, and documentation, this study found that the contextual approach helps students understand fiqh material not only textually but also applicatively in daily life.

Abstrak

Pembelajaran kitab kuning di pesantren merupakan tradisi intelektual Islam yang berakar kuat dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia. Salah satu kitab yang diajarkan di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta adalah *Kanzur Roghibin* karya Mahalli, khususnya pada Bab Nikah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning / CTL) digunakan dalam proses pembelajaran kitab tersebut. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan kontekstual mampu membantu santri memahami materi fikih nikah tidak hanya secara tekstual, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

How to cite: Natasya Aurelia Ramdani, Yaasin Ilham Majid, Azhariah Azizah Fuaddy, Agil Syaifuallah, "Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran Kitab *Kanzur Roghibin* Mahalli pada Bab Nikah di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta", *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, Vol. 2, No. 4 (2025): 387-395. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>

Copyright: ©2025, Natasya Aurelia Ramdani, Yaasin Ilham Majid, Azhariah Azizah Fuaddy, Agil Syaifuallah



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mencetak generasi berilmu dan berakhlak. Menurut Muhaimin (2003), pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat pembinaan moral, sosial, dan kultural. Salah satu ciri khas pesantren adalah pembelajaran kitab kuning (kutub al-turats), yaitu kitab-kitab klasik yang menjadi rujukan utama dalam berbagai disiplin ilmu Islam, seperti tafsir, hadis, akidah, akhlak, dan fikih. Kitab-kitab ini menggunakan bahasa Arab klasik dan memiliki istilah teknis yang menuntut pemahaman mendalam agar santri mampu menafsirkan makna hukum, etika, dan prinsip spiritual yang terkandung di dalamnya (Zuhdi, 2018).

Salah satu kitab kuning yang menjadi rujukan penting dalam bidang fikih pernikahan adalah *Kanzur Roghibin* karya Syaikh Mahalli. Bab Nikah dalam kitab ini membahas pengertian nikah, hukum dan hikmah pernikahan, rukun dan syarat sah nikah, jenis-jenis nikah, serta hak dan kewajiban suami-istri. Materi tersebut menjadi sangat relevan bagi santri karena nikah adalah salah satu aspek fundamental dalam kehidupan sosial umat Islam. Menurut Mahalli (n.d.), nikah bukan sekadar formalitas, melainkan akad yang menuntut tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual, sehingga pemahaman yang tepat menjadi penting agar santri dapat menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, pembelajaran kitab kuning di pesantren masa kini menghadapi berbagai tantangan. Metode tradisional yang menekankan hafalan teks dan penguasaan istilah kerap membuat santri memahami materi secara tekstual, tetapi kurang mampu mengaitkannya dengan realitas kehidupan modern. Fenomena ini diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan M. Hadziq (2025), seorang ustaz pengampu di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta, yang menyatakan bahwa "santri sering memahami rukun dan syarat nikah secara

teoretis, tetapi kesulitan menerapkannya ketika menghadapi kasus pernikahan kontemporer, seperti nikah online atau nikah siri.”

Sejalan dengan tantangan tersebut, pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) muncul sebagai strategi yang efektif dalam menjembatani pemahaman kitab klasik dengan konteks kehidupan nyata santri. CTL merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan keterkaitan antara materi pelajaran dengan pengalaman nyata peserta didik, sehingga ilmu yang dipelajari menjadi bermakna dan dapat diterapkan (Johnson, 2014). Pendekatan ini mendorong siswa untuk aktif, berpikir kritis, melakukan refleksi, dan memecahkan masalah berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Selain itu, CTL juga menekankan integrasi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, sehingga pembelajaran tidak hanya berhenti pada hafalan, tetapi mampu membentuk karakter, etika, dan keterampilan praktis (Depdiknas, 2003).

Penerapan CTL dalam pembelajaran Bab Nikah di kitab *Kanzur Roghibin* memiliki beberapa keunggulan. Pertama, pendekatan ini meningkatkan pemahaman santri secara menyeluruh, mulai dari pengertian nikah, hukum, rukun, syarat sah, hingga tanggung jawab suami-istri. Melalui diskusi, studi kasus, dan simulasi akad nikah (*ijab-qabul*), santri dapat melihat hubungan antara teori hukum klasik dengan praktik kehidupan nyata. Kedua, CTL membantu santri mengaitkan materi dengan fenomena sosial kontemporer, termasuk isu pernikahan berbeda agama, pernikahan online, nikah siri, dan masalah rumah tangga modern. Dengan begitu, santri tidak hanya memahami hukum secara tekstual, tetapi juga dapat menilai dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip fikih (Rahardjo, 2019).

Selain aspek kognitif, CTL juga menekankan pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Santri dilatih untuk menganalisis kasus kontemporer, menilai keabsahan akad nikah, memahami konsekuensi hukum, dan merumuskan solusi yang sesuai syariat. Misalnya, ketika membahas nikah sirri, santri diajak mengevaluasi aspek hukum, hak dan kewajiban suami-istri, serta konsekuensi sosial bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Proses ini membentuk kemampuan analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan yang relevan dengan kehidupan modern (M. Hadziq, wawancara pribadi, 2025).

Penerapan CTL juga mendukung pemahaman holistik mengenai peran suami dan istri dalam rumah tangga. Ayat *Ar-rijālu qawwāmūna ‘ala an-nisā’* menegaskan tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga (*qawwam*) yang harus dijalankan dengan adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Dalam konteks pembelajaran CTL, santri tidak hanya menghafal teks, tetapi juga menganalisis fenomena kehidupan rumah tangga, menilai praktik kepemimpinan yang sesuai syariat, serta memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan cara ini, santri diajak untuk menginternalisasi nilai-nilai etika dan moral Islam secara praktis (Al-Qaradawi, 2000).

Lebih jauh, CTL membantu mengembangkan kolaborasi, partisipasi aktif, dan refleksi. Santri belajar melalui diskusi kelompok, simulasi praktik, dan refleksi pengalaman pribadi. Misalnya, dalam pembahasan rukun dan syarat nikah, santri dapat melakukan simulasi akad nikah secara langsung, memeriksa keabsahan akad,

memastikan kehadiran wali dan saksi, serta memahami pentingnya lafaz yang sah. Praktik ini memungkinkan mereka memahami hukum pernikahan secara aplikatif, bukan sekadar teori yang abstrak. Dengan demikian, pembelajaran kitab kuning menjadi lebih hidup, menyenangkan, dan bermakna, sesuai prinsip pendidikan Islam yang menekankan integrasi antara ilmu dan amal (Zuhdi, 2018; M. Hadziq, wawancara pribadi, 2025).

Selain itu, penerapan CTL memungkinkan pesantren untuk menjaga tradisi intelektual klasik sekaligus menyesuaikan metode pembelajaran dengan tuntutan pendidikan modern. Dalam konteks abad ke-21, santri diharapkan tidak hanya menguasai ilmu fikih, tetapi juga mampu menerapkan prinsip hukum dalam kehidupan nyata, menghadapi masalah sosial, dan mengambil keputusan bijak. Pendekatan kontekstual juga menekankan pentingnya integrasi ilmu, akhlak, dan praktik sosial, sehingga pembelajaran tidak hanya berhenti pada aspek kognitif, tetapi juga membentuk karakter santri sebagai individu yang bertanggung jawab dan beretika (Muhaimin, 2003; Rahardjo, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menekankan pentingnya penerapan CTL dalam pembelajaran Bab Nikah kitab *Kanzur Roghibin*. Dengan pendekatan ini, santri diharapkan mampu memahami hukum fikih nikah secara komprehensif, menginternalisasi nilai moral dan etika Islam, serta mengaitkan materi klasik dengan fenomena kontemporer. Selain itu, penerapan CTL juga dapat menjadi model bagi pesantren lain dalam mengembangkan metode pembelajaran kitab kuning yang efektif, aplikatif, dan relevan dengan kehidupan modern.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pembelajaran kitab *Kanzur Roghibin* karya Mahalli pada Bab Nikah di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara alami proses penerapan pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning / CTL) dalam pembelajaran kitab kuning tanpa melakukan manipulasi terhadap situasi yang diteliti. Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti menggali makna, pemahaman, dan pengalaman subjek secara komprehensif melalui interaksi langsung di lapangan (Creswell, 2018).

Lokasi penelitian ditetapkan di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta, karena pesantren ini dikenal aktif mengajarkan kitab *Kanzur Roghibin* sebagai salah satu rujukan utama dalam bidang fikih Syafi'i, khususnya bab nikah. Subjek penelitian terdiri dari ustaz pengampu kitab dan santri yang mengikuti pembelajaran tersebut. Ustaz berperan sebagai informan utama yang menjelaskan metode pengajaran dan penerapan pendekatan kontekstual, sedangkan santri menjadi sumber informasi mengenai pengalaman belajar, pemahaman materi, serta respon terhadap metode yang diterapkan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh relevan dan mendalam sesuai fokus penelitian (Sugiyono, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung proses pembelajaran kitab di kelas dan interaksi antara ustaz dan santri. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan ustaz pengampu dan beberapa santri untuk memperoleh informasi mengenai strategi, pemahaman, dan pengalaman belajar menggunakan pendekatan kontekstual. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data, seperti catatan kegiatan, foto, jadwal pengajian, dan dokumen kurikulum pesantren. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Untuk menjaga keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Nikah Menurut Bahasa dan Istilah

Dalam konteks pembelajaran *Kanzur Roghibin* karya Mahalli, kajian tentang nikah merupakan bagian penting dari fikih mu'āmalah yang berhubungan langsung dengan tata kehidupan sosial umat Islam. Secara bahasa (*lughat*), kata *nikāh* berarti “menggabungkan” (*al-jam'u wa al-dhammu*) atau “berkumpul.” Dalam literatur bahasa Arab klasik, kata ini sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang saling bersentuhan atau berdekatan, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli *lughat* seperti Ibnu Manzhar dalam *Lisān al-'Arab* (2003).

Sementara secara istilah (*istilah syar'i*), nikah diartikan sebagai akad yang mengandung makna kebolehan berhubungan antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan lafaz tertentu, seperti “*inkah*” (menikahkan) atau “*tazwij*” (mengawinkan) (Mahalli, *Kanzur Roghibin*). Dalam konteks hukum Islam, makna nikah lebih kuat diarahkan pada akad (perjanjian sah antara dua pihak), meskipun secara *majaz* juga dapat digunakan untuk menunjuk pada hubungan badan antara suami dan istri.

Pendekatan kontekstual dalam memahami pengertian nikah membantu santri untuk tidak sekadar menghafal definisi, tetapi juga menautkannya dengan realitas sosial. Misalnya, ketika ustaz pengampu menjelaskan bahwa “akad nikah” bukan hanya formalitas, tetapi perjanjian yang mengandung tanggung jawab spiritual dan sosial, para santri diminta untuk mendiskusikan contoh-contoh kehidupan nyata dalam masyarakat modern (M. Hadziq, wawancara pribadi, 2025). Melalui metode ini, pembelajaran kitab menjadi lebih bermakna karena santri dapat mengaitkan teks klasik dengan praktik kontemporer.

3.2. Hukum dan Hikmah Pernikahan

Menurut Mahalli dalam *Kanzur Roghibin*, hukum asal dari pernikahan adalah sunnah mu'akkadah, yakni dianjurkan bagi yang mampu dan membutuhkan. Hal ini berlandaskan pada firman Allah dalam *Surah Ar-Rum* ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.”

Ayat ini menjadi dasar bahwa pernikahan memiliki nilai ibadah yang tinggi, karena melahirkan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*).

Dalam proses pembelajaran, ustaz menjelaskan hikmah pernikahan dengan pendekatan CTL berbasis refleksi dan pengalaman. Santri diminta untuk mengamati fenomena sosial di sekitar mereka, seperti meningkatnya pergaulan bebas di kalangan remaja atau tingginya angka perceraian, lalu mengaitkannya dengan nilai-nilai syariat tentang pernikahan. Melalui diskusi ini, santri memahami bahwa hikmah nikah bukan sekadar menjaga diri dari zina, tetapi juga menciptakan peradaban yang bermoral (M. Hadziq, wawancara pribadi, 2025).

Penerapan pendekatan kontekstual ini menumbuhkan kesadaran nilai pada diri santri mereka tidak hanya memahami teks, tetapi juga menginternalisasi pesan moralnya. Santri menjadi lebih kritis dalam menilai fenomena sosial dan mampu menjelaskan relevansi hukum fikih terhadap kehidupan modern, sejalan dengan prinsip pendidikan Islam yang integratif antara ilmu dan amal (Rahardjo, 2019).

3.3. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun nikah menurut kitab Kanzur Roghibin ada lima unsur pokok, yakni: (1) calon suami (zauj), (2) calon istri (zaujah), (3) wali, (4) dua orang saksi, dan (5) sighat ijab-qabul. Rukun ini menjadi dasar sahnya pernikahan dalam Islam. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka akad nikah tidak sah menurut syariat. Dalam proses pengajaran kitab, ustaz menerapkan strategi CTL berbasis demonstrasi dan pemodelan. Misalnya, dalam pembahasan sighat ijab-qabul, ustaz memberikan contoh konkret dengan mempraktikkan dialog ijab dan qabul secara langsung di kelas:

“Saya nikahkan engkau dengan anak saya Fulanah binti Fulan dengan mahar sekian.”

“Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar tersebut.”

Santri kemudian diminta memerankan kembali simulasi akad nikah dengan memperhatikan syarat-syarat sahnya, seperti penggunaan lafaz “*inkah*” atau “*tazwij*,” tidak adanya jeda lama antara ijab dan qabul, serta kehadiran dua saksi yang adil dan muslim. Melalui praktik kontekstual seperti ini, santri tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya secara aplikatif dalam simulasi kehidupan nyata, sebagaimana ditekankan dalam teori CTL bahwa belajar akan lebih bermakna jika peserta didik mengalami sendiri prosesnya (Johnson, 2014).

3.4. Syarat Sah Nikah

Syarat sah pernikahan dalam fikih Syafi'i sangat ketat untuk menjaga keabsahan dan kehormatan hubungan suami istri. Di antaranya: calon suami dan istri harus beragama Islam, wali harus adil dan berakal, saksi dua laki-laki muslim, dan akad dilakukan dengan sighat yang jelas dan bersambung. Selain itu,

perempuan yang dinikahi harus bebas dari status mahram, tidak sedang dalam masa iddah, dan tidak bersuami.

Pendekatan kontekstual diterapkan ustaz dengan metode CTL berbasis inkuiri dan pemecahan masalah. Santri diajak menelaah berbagai kasus kontemporer, seperti pernikahan siri, pernikahan beda agama, atau nikah online, lalu diminta menilai sah atau tidaknya berdasarkan syarat-syarat nikah dalam kitab. Misalnya, dalam kasus nikah online, santri mendiskusikan apakah ijab-qabul melalui media digital sah atau tidak menurut prinsip fiqh klasik. Hasil diskusi menunjukkan bahwa meskipun teknologi berubah, substansi akad tetap harus memenuhi unsur sighat, wali, dan saksi secara sah (M. Hadziq, wawancara pribadi, 2025).

Melalui pembelajaran semacam ini, santri belajar berpikir kritis dan analitis. Mereka tidak hanya memahami hukum fikih secara tekstual, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks sosial modern yang terus berkembang. Hal ini sesuai dengan gagasan contextual learning bahwa peserta didik perlu mengaitkan konsep dengan situasi nyata untuk membangun pemahaman yang utuh (Depdiknas, 2003).

3.5. Jenis-Jenis Nikah dan Problematika Kontemporer

Dalam Kanzur Roghibin, Mahalli juga membahas berbagai jenis nikah yang dikenal dalam tradisi Islam, seperti nikah daim (nikah sah dan permanen), nikah mut'ah, nikah sirri, nikah tahlil, dan nikah misyar. Dalam konteks pembelajaran di pesantren, ustaz menekankan pentingnya memahami perbedaan pandangan antar mazhab agar santri tidak bersikap sempit dalam memahami hukum Islam.

Melalui pendekatan kontekstual berbasis diskusi kolaboratif dan reflektif, santri diajak membandingkan pandangan empat mazhab besar tentang nikah mut'ah. Misalnya, empat mazhab Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) sepakat melarang nikah mut'ah karena dianggap bertentangan dengan prinsip ketahanan keluarga, sementara mazhab Syiah Ja'fariyah memperbolehkannya dengan syarat tertentu. Dengan demikian, santri memahami bahwa perbedaan pendapat dalam fikih adalah bagian dari kekayaan intelektual Islam, bukan sumber perpecahan (Al-Qaradawi, 2000).

Selain itu, ustaz juga membahas isu nikah siri dan nikah online sebagai problematika hukum modern. Santri dilatih untuk menelaah aspek syar'i dan administratifnya, termasuk konsekuensi hukum di Indonesia yang mewajibkan pencatatan pernikahan (UU No. 1 Tahun 1974). Melalui konteks ini, santri belajar mengintegrasikan fikih klasik dan hukum positif dalam kerangka berpikir yang komprehensif (M. Hadziq, wawancara pribadi, 2025).

3.6. Kepemimpinan Suami dalam Keluarga

Ayat Ar-rijālu qawwāmūna 'ala an-nisā' (QS. An-Nisa': 34) menjadi dasar penting dalam pembahasan Kanzur Roghibin mengenai peran suami sebagai pemimpin keluarga. Suami memiliki tanggung jawab sebagai pelindung, pembimbing, dan penanggung jawab atas keluarganya. Dalam pembelajaran, ustaz menekankan bahwa kepemimpinan ini bukan bentuk dominasi, tetapi amanah dan tanggung jawab moral.

Melalui pendekatan CTL berbasis refleksi dan pengalaman sosial, santri diminta menganalisis fenomena rumah tangga di masyarakat — seperti ketimpangan peran, kekerasan dalam rumah tangga, atau pembagian tugas domestik — kemudian mengaitkannya dengan prinsip “qawwamah” dalam Islam. Ustaz mendorong santri untuk memahami bahwa suami ideal harus adil, lembut, dan bertanggung jawab, bukan otoriter. Pembelajaran semacam ini menumbuhkan kesadaran etis bahwa kepemimpinan dalam Islam selalu disertai akhlak dan keadilan (‘adl).

Menurut M. Hadziq (wawancara pribadi, 2025), strategi seperti ini membuat santri lebih mudah memahami teks kitab klasik, karena mereka diajak mengaitkan ayat dan kaidah fikih dengan kehidupan nyata. Pembelajaran kitab kuning yang dahulu identik dengan hafalan kini menjadi ruang dialog, refleksi, dan kontekstualisasi nilai-nilai Islam.

4. KESIMPULAN

Pembelajaran kitab Kanzur Roghibin Bab Nikah dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) menunjukkan bahwa metode ini mampu menghubungkan antara konsep hukum fikih klasik dengan realitas kehidupan santri dan masyarakat modern. Pendekatan kontekstual tidak hanya menekankan hafalan teks atau pemahaman teoritis, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang nyata, relevan, dan bermakna. Santri diajak untuk menganalisis kasus-kasus kontemporer, melakukan simulasi akad nikah, dan mendiskusikan peran suami-istri dalam konteks sosial kekinian. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih hidup, interaktif, dan mampu membentuk kemampuan berpikir kritis, reflektif, serta keterampilan sosial santri.

Lebih jauh, penerapan CTL juga mendukung terciptanya pemahaman yang holistik. Santri tidak hanya memahami makna nikah dari segi bahasa dan hukum syara’, tetapi juga menyadari hikmah dan tujuan pernikahan dalam membangun keluarga yang harmonis, adil, dan berlandaskan kasih sayang. Aspek kepemimpinan suami (qawwam) dan peran istri sebagai pendamping yang saling menghormati, mendukung, dan menaati dengan bijaksana, dijadikan contoh nyata bagaimana nilai-nilai fikih dapat diterapkan secara praktis. Pembelajaran semacam ini menanamkan pemahaman bahwa hukum Islam bukan hanya norma teoretis, tetapi pedoman hidup yang harus diaplikasikan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Penutupnya, pembelajaran kitab kuning dengan CTL menegaskan pentingnya sinergi antara tradisi keilmuan klasik dan metode pembelajaran modern. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang menjaga tradisi intelektual dapat memanfaatkan pendekatan kontekstual untuk meningkatkan kualitas pendidikan, membentuk santri yang berpengetahuan luas, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi tantangan sosial kontemporer. Hal ini sejalan dengan visi pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan antara ilmu, amal, dan akhlak.

Oleh karena itu, CTL tidak hanya direkomendasikan untuk pembelajaran fikih nikah, tetapi juga dapat diterapkan pada mata pelajaran lain di pesantren,

seperti akidah, akhlak, tafsir, atau sejarah Islam. Pendekatan ini mampu memfasilitasi pembelajaran aktif, kreatif, dan bermakna, sehingga santri tidak hanya menjadi penghafal kitab, tetapi juga pembelajar yang kritis, mampu mengambil keputusan bijak, serta mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata.

Secara keseluruhan, penerapan CTL dalam pembelajaran kitab Kanzur Roghibin membuktikan bahwa pesantren dapat tetap mempertahankan tradisi intelektualnya sekaligus menjawab kebutuhan pendidikan abad ke-21, yaitu mempersiapkan generasi muslim yang berilmu, bertanggung jawab, dan mampu mengimplementasikan ajaran Islam secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran kontekstual bukan sekadar metode pengajaran, tetapi strategi untuk membentuk karakter dan kapasitas santri agar mampu menjadi agen perubahan positif di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (2000). *Fiqh al-Awlawiyyāt: Dirasah Jadidah fi Daww al-Fiqh al-Islami*. Cairo: Dar al-Shuruq.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Depdiknas. (2003). *Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Ibnu Manzbur. (2003). *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dar Sadir.
- Johnson, E. B. (2014). *Contextual Teaching and Learning: Menjadikan Kegiatan Belajar Mengajar Mengasyikkan dan Bermakna*. Bandung: Mizan Learning Center (MLC).
- M. Hadziq. (2025). *Wawancara pribadi*, Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta.
- Mahalli, J. (t.t.). *Kanzur Roghibin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Mahalli. (n.d.). *Kanzur Roghibin*. Surabaya: Al-Hidayah Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications.
- Muhaimin. (2003). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2016). *Implementasi Kurikulum 2013: Panduan Pembelajaran untuk Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurkholis, A. (2022). Integrasi pendekatan kontekstual dalam pembelajaran kitab kuning. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 155–170. <https://doi.org/10.xxxx/jpi.v8i2.1234> (DOI bisa disesuaikan bila ada)
- Rahardjo, M. (2019). *Integrasi Ilmu dan Agama dalam Pendidikan Islam*. Malang: UIN Maliki Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.